



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chairuddin Nasution
2. Tempat lahir : Bah Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun /3 April 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar
Kabupaten Simalungun
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Chairuddin Nasution ditahan dalam ditahaann oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Chairuddin Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh dan Menggunakan Keterangan Palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kombinasi yaitu Kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan Kedua Primair Pasal 266 ayat (2) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Chairuddin Nasution* dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar an. Winner Mangisi Simatupang yang telah disahkan sesuai aslinya.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang dibuat oleh Pemohon yaitu : Chairuddin Nasution pada tanggal 08 April 2021 yang telah disahkan sesuai aslinya
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Formulir Pelaporan Kematian Riswati yang dibuat oleh Chairuddin Nasution pada tanggal 08 April 2021 yang telah disahkan sesuai aslinya.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kematian Nomor : 1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021 yang telah disahkan sesuai aslinya
 - 1 (satu) lembar fotocopy Catatan Nikah Chairuddin nasution dengan Pariyem yang telah disahkan sesuai aslinya.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah Nomor : 292/16/IV/05 tanggal 27 Februari 1999 yang telah disahkan sesuai aslinya.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1208231103080247, Nama Kepala Keluarga Chairuddin Nasution, anggota keluarga Juli Noviani Nasution, Sartika Dewi Nasution, Fahrizal Nasution, Satria Nasution dan Mutiara Nasution yang telah disahkan sesuai aslinya.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1208231103080247, Nama Kepala Keluarga Chairuddin Nasution, anggota keluarga Riswati,

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Juli Noviani Nasution, Sartika Dewi Nasution, Fahrizal Nasution, Satria Nasution dan Mutiara Nasution yang telah disahkan sesuai aslinya.

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 0305/04/IX/2020, perkawinan Hamdani Simatupang dengan Mutiara Nasution yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Simalungun Nomor : 48/Pdt.P/2020/PA-Sim tanggal 08 Juli 2021 tentang Dispensasi kawin yang telah disahkan sesuai aslinya

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa *Chairuddin Nasution* membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya semata-mata menikahkan anaknya dibawah umur yang telah berhubungan suami istri namun saksi korban sebagai ibunya sulit dihubungi padahal diperlukan persetujuannya juga Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara kombinasi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Chairuddin Nasution pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Pangulu Nagori Bandar yang terletak di Huta V Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan terdakwa Chairuddin Nasution dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa Chairuddin Nasution dengan Riswati masih berstatus suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/16/IV/05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 1999 tetapi dikarenakan terjadi pertengkaran antara Riswati dengan terdakwa Chairuddin Nasution yang tidak mungkin diselesaikan sehingga membuat Riswati pergi meninggalkan terdakwa Chairuddin Nasution dan anak-anak mereka dan tidak pernah kembali lagi ke rumah mereka di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

Bahwa dikarenakan putri terdakwa Chairuddin Nasution dan Riswati yang bernama Mutiara Nasution hendak melaksanakan pernikahan dan terdakwa Chairuddin Nasution berusaha melengkapi dokumen persyaratan untuk menikahkan anaknya tersebut tetapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar menolak untuk menikahkan dengan alasan Mutiara Nasution masih berstatus anak sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar menyarankan agar kedua orang tua Mutiara Nasution harus ikut sidang di Pengadilan Agama Simalungun untuk memperoleh penetapan Dispensasi Nikah mengawinkan anak di bawah umur dan setelah Pengadilan Agama Simalungun menerbitkan penetapan Dispensasi Nikah tersebut barulah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar bersedia menikahkan anaknya yang bernama Mutiara Nasution.

Bahwa dikarenakan terdakwa Chairuddin Nasution tidak mengetahui dimana keberadaan istrinya yang bernama Riswati karena sudah lebih dari 2 (dua) tahun pergi meninggalkan terdakwa Chairuddin Nasution dan anak-anaknya dan terdakwa Chairuddin Nasution juga tidak bisa menghubunginya sementara kebutuhan untuk pernikahan tersebut mendesak maka terdakwa Chairuddin Nasution dengan sengaja berniat membuat surat kematian atas nama Riswati tersebut ke Kantor Pangulu Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tempat dimana terdakwa Chairuddin Nasution berdomisili.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Chairuddin Nasution mendatangi Kantor Pangulu Nagori Bandar dan menemui Asminem yang merupakan Sekretaris Pangulu Nagori Bandar dan memohon secara lisan tanpa membawa dokumen apapun untuk dibuatkan surat kematian atas nama istrinya yang bernama Riswati dengan alasan berpura-pura untuk pengurusan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang masih tetap dibayarkan terdakwa Chairuddin Nasution selama ini dan atas permohonan tersebut kemudian Asminem segera membuatkan Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang menerangkan Nama : Riswati, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Huta I Nagori Bandar, Umur : 51 Tahun, telah meninggal dunia pada hari Kamis

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar disebabkan karena Sakit atas informasi lisan yang diberikan terdakwa Chairuddin Nasution dan kemudian meminta tandatangan Pangulu Nagori Bandar yang bernama Winner Mangisi Simatupang.

Bahwa setelah Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang menerangkan Nama : Riswati, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Huta I Nagori Bandar, Umur : 51 Tahun, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar disebabkan karena Sakit selesai dan telah ditandatangani Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang kemudian Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020, terdakwa Chairuddin Nasution pergunakan ke Pengadilan Agama Simalungun dan kemudian Pengadilan Agama Simalungun menerbitkan surat penetapan **Dispensasi Nikah** anak di bawah umur atas nama Mutiara Nasution binti Chairuddin Nasution (umur 17 tahun 11 bulan) **Nomor : 48/Pdt.P/2020/PA-Sim tanggal 08 Juli 2020** dan dengan surat penetapan **Dispensasi Nikah** anak di bawah umur dari Pengadilan Agama Simalungun tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar kemudian menikahkan anak terdakwa Chairuddin Nasution dengan Riswati yang bernama Mutiara Nasution.

Bahwa dikarenakan Riswati tidak diketahui keberadaan dan tidak bisa dihubungi lagi karena sudah lebih dari 2 (dua) tahun pergi meninggalkannya dan terdakwa Chairuddin Nasution telah menikah secara siri dengan seorang perempuan yang bernama Pariyem dan ingin memperjelas status perkawinannya dengan Pariyem serta mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Riswati secara hukum lalu terdakwa Chairuddin Nasution **dengan sengaja** berniat menguatkan surat kematian istrinya yang bernama Riswati ini dengan Akte Kematian yang akan diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun.

Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, didampingi istri sirinya yang bernama Pariyem, terdakwa Chairuddin Nasution mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Simalungun Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun dan menemui pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dan mengatakan maksud dan tujuannya sambil membawa Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang menerangkan Nama : Riswati, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Huta I Nagori Bandar, Umur : 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar disebabkan karena Sakit yang telah ditandatangani Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang dan atas permohonan tersebut kemudian pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun menyerahkan kepada terdakwa Chairuddin Nasution dokumen untuk diisi berupa formulir :

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan kematian
2. Surat Formulir Pelaporan Kematian

Bahwa setelah kedua dokumen tersebut diisi dan ditandatangani terdakwa Chairuddin Nasution lalu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun menerbitkan **Akta Kematian Nomor : 1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021** yang ditandatangani secara elektronik oleh Jonrismantuah Damanik, SH, MSI sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Huta I Nagori Bandar pada tanggal 27 September 2018, telah meninggal dunia seseorang bernama Riswati, Lahir di Bah Jambi pada tanggal 08 Januari 1967.

Bahwa dengan diterbitkannya Akta Kematian Nomor : 1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021 yang menerangkan bahwa status perempuan bernama Riswati yang bertempat tinggal di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan NIK. 1208 2348 0167 0001 tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah **MATI** dan kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun menerbitkan **Kartu Keluarga** yang baru dengan Nomor Kartu Keluarga masih yang sama yakni **Nomor. 1208 2311 0308 0247** dan menghilangkan nama Riswati sehingga di dalam kartu keluarga yang baru tinggal tertera nama Chairuddin Nasution sebagai kepala keluarga, Juli Noviani Nasution, Sartika Dewi Nasution dan Satria Nasution sebagai anak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Chairuddin Nasution tersebut mengakibatkan Riswati sebagai istri sah dan masih hidup, mengalami kerugian yaitu tidak bisa mengurus administrasi untuk kepentingan dirinya sendiri karena dasar kepengurusan administrasi tersebut semuanya adalah NIK, diantaranya yaitu Riswati tidak bisa mendownload aplikasi Peduli Lindungi untuk mengetahui hasil Vaksin Tahap I, tidak bisa mempergunakan Kartu BPJS dan tidak bisa membeli tiket pesawat dan kapal laut dikarenakan NIK (Nomor Induk Kependudukan)-nya Tidak Valid dan setelah dikonfirmasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun diperoleh

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa status data Riswati saat ini **MATI** dengan Nomor Akte Kematian : 1208-KM-08042021-0008, tanggal kematian 08-04-2021, Yang melaporkan Chairuddin Nasution. Hal tersebut mengakibatkan data anda tidak dapat dikondolidasi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Chairuddin Nasution tersebut mengakibatkan Riswati juga mengalami kerugian materi tidak bisa melamar pekerjaan di Jakarta dan Jawa Barat dengan perhitungan Upah Minimum Regional (UMR) setiap bulannya sejak April 2021 sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 12 bulan = Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

DAN KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Chairuddin Nasution pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Simalungun Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan terdakwa Chairuddin Nasution dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa Chairuddin Nasution dengan Riswati masih berstatus suami istri berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/16/IV/05 tanggal 27 Februari 1999** tetapi dikarenakan terjadi pertengkaran antara Riswati dengan terdakwa Chairuddin Nasution yang tidak mungkin diselesaikan sehingga membuat Riswati pergi meninggalkan terdakwa Chairuddin Nasution dan anak-anak mereka dan tidak pernah kembali lagi ke rumah mereka di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun .

Bahwa dikarenakan putri terdakwa Chairuddin Nasution dan Riswati yang bernama Mutiara Nasution hendak melaksanakan pernikahan dan terdakwa Chairuddin Nasution berusaha melengkapi dokumen persyaratan untuk menikahkan anaknya tersebut tetapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim



Kecamatan Bandar menolak untuk menikahkan dengan alasan Mutiara Nasution masih berstatus anak sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar menyarankan agar kedua orang tua Mutiara Nasution harus ikut sidang di Pengadilan Agama Simalungun untuk memperoleh penetapan **Dispensasi Nikah** mengawinkan anak di bawah umur dan setelah Pengadilan Agama Simalungun menerbitkan penetapan **Dispensasi Nikah** tersebut barulah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar bersedia menikahkan anaknya yang bernama Mutiara Nasution.

Bahwa dikarenakan terdakwa Chairuddin Nasution tidak mengetahui dimana keberadaan istrinya yang bernama Riswati karena sudah lebih dari 2 (dua) tahun pergi meninggalkan terdakwa Chairuddin Nasution dan anak-anaknya dan terdakwa Chairuddin Nasution juga tidak bisa menghubunginya sementara kebutuhan untuk pernikahan tersebut mendesak maka terdakwa Chairuddin Nasution **dengan sengaja** berniat membuat surat kematian atas nama Riswati tersebut ke Kantor Pangulu Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tempat dimana terdakwa Chairuddin Nasution berdomisili.

Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Chairuddin Nasution mendatangi Kantor Pangulu Nagori Bandar yang terletak di Huta V Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan menemui Asminem yang merupakan Sekretaris Pangulu Nagori Bandar dan memohon secara lisan tanpa membawa dokumen apapun untuk dibuatkan surat kematian atas nama istrinya yang bernama Riswati dengan alasan untuk pengurusan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang masih tetap dibayarkan terdakwa Chairuddin Nasution selama ini dan atas permohonan tersebut kemudian Asminem segera membuat **Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020** yang menerangkan Nama : Riswati, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Huta I Nagori Bandar, Umur : 51 Tahun, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar disebabkan karena **Sakit** dan atas informasi lisan yang diberikan terdakwa Chairuddin Nasution dan kemudian meminta tandatangan Pangulu Nagori Bandar yang bernama Winner Mangisi Simatupang.

Bahwa setelah Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang menerangkan Nama : Riswati, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Huta I Nagori Bandar, Umur : 51 Tahun, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar disebabkan karena Sakit selesai dan telah ditandatangani Pangulu Nagori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang kemudian Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020, terdakwa Chairuddin Nasution pergunakan ke Pengadilan Agama Simalungun dan kemudian Pengadilan Agama Simalungun menerbitkan surat penetapan **Dispensasi Nikah** anak di bawah umur atas nama Mutiara Nasution binti Chairuddin Nasution (umur 17 tahun 11 bulan) **Nomor : 48/Pdt.P/2020/PA-Sim tanggal 08 Juli 2020** dan dengan surat penetapan **Dispensasi Nikah** anak di bawah umur dari Pengadilan Agama Simalungun tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar kemudian menikahkan anak terdakwa Chairuddin Nasution dengan Riswati yang bernama Mutiara Nasution.

Bahwa dikarenakan Riswati tidak diketahui keberadaan dan tidak bisa dihubungi lagi karena sudah lebih dari 2 (dua) tahun pergi meninggalkannya dan terdakwa Chairuddin Nasution telah menikah secara siri dengan seorang perempuan yang bernama Pariyem dan ingin memperjelas status perkawinannya dengan Pariyem serta mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Riswati secara hukum lalu terdakwa Chairuddin Nasution **dengan sengaja** berniat menguatkan surat kematian istrinya yang bernama Riswati ini dengan Akte Kematian yang akan diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun.

Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, didampingi istri sirinya yang bernama Pariyem, terdakwa Chairuddin Nasution mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Simalungun Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun dan menemui pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dan mengatakan maksud dan tujuannya sambil membawa Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang menerangkan Nama : Riswati, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Huta I Nagori Bandar, Umur : 51 Tahun, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar disebabkan karena Sakit yang telah ditandatangani Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang dan atas permohonan tersebut kemudian pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun menyerahkan kepada terdakwa Chairuddin Nasution dokumen untuk diisi berupa formulir :

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan kematian

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Formulir Pelaporan Kematian

Bahwa setelah kedua dokumen tersebut diisi dan ditandatangani terdakwa Chairuddin Nasution lalu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun menerbitkan **Akta Kematian Nomor : 1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021** yang ditandatangani secara elektronik oleh Jonrismantuah Damanik, SH, MSI sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Huta I Nagori Bandar pada tanggal 27 September 2018, telah meninggal dunia seseorang bernama Riswati, Lahir di Bah Jambi pada tanggal 08 Januari 1967.

Bahwa dengan diterbitkannya Akta Kematian Nomor : 1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021 yang menerangkan bahwa status perempuan bernama Riswati yang bertempat tinggal di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan NIK. 1208 2348 0167 0001 tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah **MATI** dan kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun menerbitkan **Kartu Keluarga** yang baru dengan Nomor Kartu Keluarga masih yang sama yakni **Nomor. 1208 2311 0308 0247** dan menghilangkan nama Riswati sehingga di dalam kartu keluarga yang baru tinggal tertera nama Chairuddin Nasution sebagai kepala keluarga, Juli Noviani Nasution, Sartika Dewi Nasution dan Satria Nasution sebagai anak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Chairuddin Nasution tersebut mengakibatkan Riswati sebagai istri sah dan masih hidup, mengalami kerugian yaitu tidak bisa mengurus administrasi untuk kepentingan dirinya sendiri karena dasar kepengurusan administrasi tersebut semuanya adalah NIK, diantaranya yaitu Riswati tidak bisa mendownload aplikasi Peduli Lindungi untuk mengetahui hasil Vaksin Tahap I, tidak bisa mempergunakan Kartu BPJS dan tidak bisa membeli tiket pesawat dan kapal laut dikarenakan NIK (Nomor Induk Kependudukan)-nya Tidak Valid dan setelah dikonfirmasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun diperoleh informasi bahwa status data Riswati saat ini **MATI** dengan Nomor Akte Kematian : 1208-KM-08042021-0008, tanggal kematian 08-04-2021, Yang melaporkan Chairuddin Nasution. Hal tersebut mengakibatkan data anda tidak dapat dikondolidasi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Chairuddin Nasution tersebut mengakibatkan Riswati juga mengalami kerugian materi tidak bisa melamar pekerjaan di Jakarta dan Jawa Barat dengan perhitungan Upah Minimum Regional (UMR) setiap bulannya sejak April 2021 sebesar Rp. 3.350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 12 bulan = Rp. 40.200.000,-
(empat puluh juta dua ratus ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Chairuddin Nasution pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Simalungun Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan terdakwa Chairuddin Nasution dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa Chairuddin Nasution dengan Riswati masih berstatus suami istri berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/16/IV/05 tanggal 27 Februari 1999** tetapi dikarenakan terjadi pertengkaran antara Riswati dengan terdakwa Chairuddin Nasution yang tidak mungkin diselesaikan sehingga membuat Riswati pergi meninggalkan terdakwa Chairuddin Nasution dan anak-anak mereka dan tidak pernah kembali lagi ke rumah mereka di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun .

Bahwa dikarenakan putri terdakwa Chairuddin Nasution dan Riswati yang bernama Mutiara Nasution hendak melaksanakan pernikahan dan terdakwa Chairuddin Nasution berusaha melengkapi dokumen persyaratan untuk menikahkan anaknya tersebut tetapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar menolak untuk menikahkan dengan alasan Mutiara Nasution masih berstatus anak sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar menyarankan agar kedua orang tua Mutiara Nasution harus ikut sidang di Pengadilan Agama Simalungun untuk memperoleh penetapan **Dispensasi Nikah** mengawinkan anak di bawah umur dan setelah Pengadilan Agama Simalungun menerbitkan penetapan **Dispensasi Nikah** tersebut barulah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar bersedia menikahkan anaknya yang bernama Mutiara Nasution .

Bahwa dikarenakan terdakwa Chairuddin Nasution tidak mengetahui dimana keberadaan istrinya yang bernama Riswati karena sudah lebih dari 2

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun pergi meninggalkan terdakwa Chairuddin Nasution dan anak-anaknya dan terdakwa Chairuddin Nasution juga tidak bisa menghubunginya sementara kebutuhan untuk pernikahan tersebut mendesak maka terdakwa Chairuddin Nasution **dengan sengaja** berniat membuat surat kematian atas nama Riswati tersebut ke Kantor Pangulu Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tempat dimana terdakwa Chairuddin Nasution berdomisili.

Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Chairuddin Nasution mendatangi Kantor Pangulu Nagori Bandar yang terletak di Huta V Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan menemui Asminem yang merupakan Sekretaris Pangulu Nagori Bandar dan memohon secara lisan tanpa membawa dokumen apapun untuk dibuatkan surat kematian atas nama istrinya yang bernama Riswati dengan alasan untuk pengurusan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang masih tetap dibayarkan terdakwa Chairuddin Nasution selama ini dan atas permohonan tersebut kemudian Asminem segera membuat **Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020** yang menerangkan Nama : Riswati, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Huta I Nagori Bandar, Umur : 51 Tahun, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar disebabkan karena **Sakit** dan atas informasi lisan yang diberikan terdakwa Chairuddin Nasution dan kemudian meminta tandatangan Pangulu Nagori Bandar yang bernama Winner Mangisi Simatupang.

Bahwa setelah Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang menerangkan Nama : Riswati, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Huta I Nagori Bandar, Umur : 51 Tahun, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar disebabkan karena Sakit selesai dan telah ditandatangani Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang kemudian Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020, terdakwa Chairuddin Nasution pergi ke Pengadilan Agama Simalungun dan kemudian Pengadilan Agama Simalungun menerbitkan surat penetapan **Dispensasi Nikah** anak di bawah umur atas nama Mutiara Nasution binti Chairuddin Nasution (umur 17 tahun 11 bulan) **Nomor : 48/Pdt.P/2020/PA-Sim tanggal 08 Juli 2020** dan dengan surat penetapan **Dispensasi Nikah** anak di bawah umur dari Pengadilan Agama Simalungun tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar kemudian menikahkan anak terdakwa Chairuddin Nasution dengan Riswati yang bernama Mutiara Nasution.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Riswati tidak diketahui keberadaan dan tidak bisa dihubungi lagi karena sudah lebih dari 2 (dua) tahun pergi meninggalkannya dan terdakwa Chairuddin Nasution telah menikah secara siri dengan seorang perempuan yang bernama Pariyem dan ingin memperjelas status perkawinannya dengan Pariyem serta mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Riswati secara hukum lalu terdakwa Chairuddin Nasution **dengan sengaja** berniat menguatkan surat kematian istrinya yang bernama Riswati ini dengan Akte Kematian yang akan diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun.

Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, didampingi istri sirinya yang bernama Pariyem, terdakwa Chairuddin Nasution mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Simalungun Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun dan menemui pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dan mengatakan maksud dan tujuannya sambil membawa Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang menerangkan Nama : Riswati, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Huta I Nagori Bandar, Umur : 51 Tahun, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar disebabkan karena Sakit yang telah ditandatangani Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang dan atas permohonan tersebut kemudian pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun menyerahkan kepada terdakwa Chairuddin Nasution dokumen untuk diisi berupa formulir :

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan kematian
2. Surat Formulir Pelaporan Kematian

Bahwa setelah kedua dokumen tersebut diisi dan ditandatangani terdakwa Chairuddin Nasution lalu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun menerbitkan **Akte Kematian Nomor : 1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021** yang ditandatangani secara elektronik oleh Jonrismantuah Damanik, SH, MSI sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Huta I Nagori Bandar pada tanggal 27 September 2018, telah meninggal dunia seseorang bernama Riswati, Lahir di Bah Jambi pada tanggal 08 Januari 1967.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diterbitkannya Akta Kematian Nomor : 1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021 yang menerangkan bahwa status perempuan bernama Riswati yang bertempat tinggal di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan NIK. 1208 2348 0167 0001 tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah **MATI** dan kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun menerbitkan **Kartu Keluarga** yang baru dengan Nomor Kartu Keluarga masih yang sama yakni **Nomor. 1208 2311 0308 0247** dan menghilangkan nama Riswati sehingga di dalam kartu keluarga yang baru tinggal tertera nama Chairuddin Nasution sebagai kepala keluarga, Juli Noviani Nasution, Sartika Dewi Nasution dan Satria Nasution sebagai anak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Chairuddin Nasution tersebut mengakibatkan Riswati sebagai istri sah dan masih hidup, mengalami kerugian yaitu tidak bisa mengurus administrasi untuk kepentingan dirinya sendiri karena dasar kepengurusan administrasi tersebut semuanya adalah NIK, diantaranya yaitu Riswati tidak bisa mendownload aplikasi Peduli Lindungi untuk mengetahui hasil Vaksin Tahap I, tidak bisa mempergunakan Kartu BPJS dan tidak bisa membeli tiket pesawat dan kapal laut dikarenakan NIK (Nomor Induk Kependudukan)-nya Tidak Valid dan setelah dikonfirmasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun diperoleh informasi bahwa status data Riswati saat ini **MATI** dengan Nomor Akte Kematian : 1208-KM-08042021-0008, tanggal kematian 08-04-2021, Yang melaporkan Chairuddin Nasution. Hal tersebut mengakibatkan data anda tidak dapat dikondolidasi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Chairuddin Nasution tersebut mengakibatkan Riswati juga mengalami kerugian materi tidak bisa melamar pekerjaan di Jakarta dan Jawa Barat dengan perhitungan Upah Minimum Regional (UMR) setiap bulannya sejak April 2021 sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 12 bulan = Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RISWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi sebagai korban atas terbitnya surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner M Simatupang dimana dalam surat kematian tersebut dicantumkan bahwa saksi telah meninggal dunia (mati) karena sakit pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/ SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner M Simatupang dibuat namun menurut saksi sesuai dengan isi surat, surat itu dibuat oleh pihak Nagori Bandar.
- Bahwa saksi mengetahui Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner M Simatupang setelah melakukan konfirmasi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang terletak di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 Wib dan petugas pada kantor tersebut memberitahukan bahwa saksi telah dilaporkan mati dengan dasar surat kematian tersebut.
- Bahwa menurut keterangan dari petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, saksi dilaporkan telah mati pada tanggal pada tanggal 8 April 2021 oleh Chairuddin Nasution yang merupakan suami saksi dan saksi tidak tahu mengapa ianya melaporkan saksi telah mati.
- Bahwa saksi menanyakannya kepada petugas bagaimana mekanisme pelaporan kematian tersebut yaitu setelah terdakwa memperlihatkan surat kematian tersebut lalu dipersilahkan mengisi blanko berupa :
 1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang dibuat oleh Pemohon yaitu : Chairuddin Nasution pada tanggal 08 April 2021
 2. Surat Formulir Pelaporan Kematian Riswati yang dibuat oleh Chairuddin Nasution pada tanggal 08 April 2021.

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilaporkan kematian saksi lalu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun menerbitkan Akta Kematian Nomor : 1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021 atas nama Riswati
- Bahwa akibat yang dialami setelah dilaporkan kematiannya, saksi sangat dirugikan baik secara materi maupun immaterial karena disamping tidak bisa mencari pekerjaan, juga tidak bisa mengurus administrasi untuk kepentingan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saat berada di SD Negeri Kedung Bulus Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan vaksin Tahap I dimana selesai vaksin lalu mendownload aplikasi Peduli Lindungi dengan tujuan mengetahui hasil vaksin Tahap I yang telah diikuti dimana setelah aplikasi itu didownload kemudian saksi menginput nama, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP namun setelah 3 (tiga) kali menginput, oleh aplikasi tersebut memberi informasi bahwa NIK saksi tidak valid dan mengetahui hal itu lalu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi pergi ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kebumen dan menyampaikan keluhan terkait NIK tersebut dan setelah dicek di komputer petugas itu pada layar ditampilkan keterangan Data NIK tidak ditemukan di Peduli Lindungi & DUKCAPIL, Hubungi Administrator Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi di Call center 119 ext 9, 021-3808888, WA 0812-11000510, sehingga saat itu saksi memfoto layar komputer itu dan meminta bantuan agar menghubungkan saksi dengan Dukcapil Pemkab Simalungun, dan saat itu oleh petugas memberikan kepada saksi nomor whats app Dukcapil Pemkab Simalungun dengan Nomor 0851 5757 4910.
- Bahwa saksi lalu mengirimkan pesan singkat ke nomor WA Dukcapil Pemkab Simalungun dan menanyakan NIK KTP tersebut, dan oleh Dukcapil Pemkab. Simalungun memberikan jawaban "Baik ibu, dari hasil pengecekan diketahui status data anda saat ini MATI dengan No.Akte Kematian 1208-KM-08042021-0008, tanggal Kematian 08 04-2021. Yang melaporkan Chairuddin Nasution. Hal tersebut mengakibatkan data anda tidak dapat dikonsolidasi. Apabila anda merasa data itu tidak benar, silahkan datang ke Kantor Disdukcapil Simalungun di Pamatang Raya untuk konfirmasi. Terimakasih"
- Bahwa atas informasi itu lalu tanggal 6 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 Wib, dengan menumpang Bus Makmur, saksi berangkat dari Kebumen

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah dan tiba di Medan pada tanggal 9 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 Wib.

- Bahwa inilah dokumen yang diperlihatkan petugas Kantor Disdukcapil Kabupaten Simalungun kepada saksi berupa :
 1. Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar an. Winner Mangisi Simatupang
 2. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang dibuat oleh Pemohon yaitu Chairuddin Nasution pada tanggal 08 April 2021
 3. Surat Formulir Pelaporan Kematian Riswati yang dibuat oleh Chairuddin Nasution pada tanggal 08 April 2021
- Bahwa saksi berada di daerah Kebumen karena sudah lama berpisah dengan terdakwa dan pergi meninggalkan anak-anak dan terdakwa.
- Bahwa dari perkawinan dengan terdakwa, saksi memiliki seorang anak perempuan yang bernama Mutiara Nasution dan sebelumnya, terdakwa juga telah memiliki anak dari istrinya yang pertama.
- Bahwa saksi pergi meninggalkan terdakwa dan anak-anak karena ada perselisihan dengan terdakwa yang tidak mungkin lagi diselesaikan dan terdakwa telah melakukan KDRT dengan saksi dan rela meninggalkan anak-anak untuk kebaikan juga.
- Bahwa saksi pernah menjadi TKW dan pernah dipenjar/dideportasi akibat ketiadaan identitas saksi.
- Bahwa tidak benar saksi melakukan perselingkuhan dan apabila berselingkuh sampai saat ini saksi tidak menikah lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi baik dengan anak-anak maupun dengan terdakwa sejak pergi dari rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi yang bernama Mutiara Nasution telah menikah di bawah umur.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menikah lagi.
- Bahwa tidak terjadi perdamaian karena keinginan saksi tidak dapat dipenuhi terdakwa yaitu saksi ingin memiliki tanah yang berada di Duri Riau, uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena tanah yang berada di Duri masih atas nama saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah tidak pernah melakukan KDRT kepada saksi dan saksi selingkuh yang dapat dibuktikan, dimana atas keterangan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.



2. ASMINEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan terbitnya Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner M Simatupang dimana dalam surat kematian tersebut dicantumkan bahwa Riswati telah meninggal dunia (mati) karena sakit pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun dengan Riswati tetapi tidak begitu mengenalnya karena tinggal di Huta yang berbeda
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Nagori Bandar sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM. Nomor : 188.45/1477/Pem.Nagori tanggal 28 Pebruari 2007 sementara Pangulunya adalah Winner Mangisi Simatupang sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d saat ini
- Bahwa tugas pokok serta tanggungjawab sebagai Sekdes adalah membantu kepala desa/pangulu yang sehari-harinya adalah menerima surat masuk, memproses permohonan administrasi hingga menerbitkan surat adminstrasi yang ditandatangani kepala desa.
- Bahwa produk administrasi yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar adalah :
 1. Surat Keterangan Tanah
 2. Surat Penyerahan Hak
 3. Surat Keterangan Domisili
 4. Surat Keterangan Ahli Waris
 5. Surat Keterangan Pindah
 6. Surat Kematian
 7. Surat pengantar perkawinan
 8. Surat pengantar untuk SKCK di Kepolisian
 9. Surat Keterangan Bersih Diri untuk ke Koramil
 10. Surat Keterangan Jalan Membawa barang atau ternak
 11. Surat Keterangan Jalan membawa balok
 12. Surat keterangan silang sengketa
 13. Surat keterangan hiburan (untuk keperluan pesta)
 14. Surat keterangan hilang, pengantar untuk ke Polsek
 15. Surat keterangan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi saksi tidak tahu dimana terkait produk-produk surat administrasi nagori itu diatur namun hal itu saksi lakukan meneruskan produk dari pangulu sebelumnya

- Bahwa Pangulu Nagori Bandar ada menerbitkan Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang menerangkan Riswati, Perempuan, Huta I Nagori Bandar, 51 tahun, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27-09-2018 di Huta I Nagori Bandar disebabkan karena Sakit.
- Bahwa inilah dokumen Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang menerangkan Riswati, Perempuan, Huta I Nagori Bandar, 51 tahun, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27-09-2018 di Huta I Nagori Bandar disebabkan karena Sakit ketika diperlihatkan
- Bahwa yang bermohon untuk diterbitkannya Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 atas nama Riswati adalah suaminya yang bernama Chairuddin Nasution
- Bahwa terdakwa bermohon untuk diterbitkan Surat Kematian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Pangulu Nagori Bandar yang terletak di Huta V Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.
- Bahwa kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh terdakwa untuk bermohon diterbitkannya surat kematian atas nama Riswati adalah Kartu Keluarga dan KTP pemohon dan yang meninggal dunia serta keterangan lisan saja bahwa isterinya yang bernama Riswati telah meninggal dunia.
- Bahwa prosesnya adalah terdakwa hadir dan memohon untuk diterbitkannya surat kematian atas nama istrinya yang bernama Riswati lalu mengambil blanko Surat Kematian pada kertas berwarna kuning dan bertanya kepada terdakwa tentang identitas yang meninggal dan terdakwa menjelaskan nama istrinya Riswati, Jenis kelamin perempuan, Alamat Huta I Nagori Bandar, Umur 51 tahun dan telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 27-09-2018 di Huta I Nagori Bandar disebabkan karena sakit lalu keterangannya itu ditulis dalam surat kematian.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa bagaimana matinya Riswati tersebut
- Bahwa sebelum memproses permohonan itu, saksi tidak ada terlebih dahulu berkordinasi dengan Gamot Huta I atau tetangga dari terdakwa tentang kematian Riswati tersebut

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah data diri Riswati dan waktu kematiannya ditulis dalam Surat Kematian lalu dokumen tersebut saksi hadapkan kepada Pangulu Nagori Bandar bernama Winner Mangisi Simatupang pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wib di rumahnya dan setelah ditandatangani pangulu lalu saksi kembali ke kantor pangulu dan ternyata terdakwa masih menunggu di sana lalu surat kematian tersebut saksi serahkan kepada terdakwa tanpa tanda terima
- Bahwa register Surat Kematian dan Surat Pindah di Nagori Bandar dibuat dalam satu buku dengan kode 475, itulah sebabnya Surat Kematian Riswati bernomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 .
- Bahwa syarat yang berlaku di Nagori Bandar untuk diterbitkan Surat Kematian hanya berupa Kartu Keluarga dan pengakuan lisan dari suami/istri/anak/keluarga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. WINNER MANGISI SIMATUPANG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terbitnya Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang dimana dalam surat kematian tersebut dicantumkan bahwa Riswati telah meninggal dunia (mati) karena sakit pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.
- Bahwa saksi adalah Pangulu Nagori Bandar terpilih sejak tanggal 17 Agustus 2016 kemudian dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/3256/BPMPN/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
- Benar tugas pokok serta tanggungjawab sebagai Kepala Desa/Pangulu diatur dalam Pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dimana Pangulu/Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Bahwa saksi sebagai pangulu di kantor Pangulu Nagori Bandar ;
- Bahwa saksi sebagai Pangulu Nagori Bandar ada menerbitkan Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Riswati, Perempuan, Huta I Nagori Bandar, 51 tahun, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27-09-2018 di Huta I Nagori Bandar disebabkan karena Sakit;

- Bahwa inilah dokumen Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang menerangkan Riswati, Perempuan, Huta I Nagori Bandar, 51 tahun, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27-09-2018 di Huta I Nagori Bandar disebabkan karena Sakit ketika diperlihatkan ;
- Bahwa yang bermohon untuk diterbitkannya Surat Kematian tersebut adalah suaminya yang bernama Chairuddin Nasution yaitu terdakwa;
- Bahwa terdakwa bermohon untuk diterbitkan Surat Kematian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 di Kantor Pangulu Nagori Bandar yang terletak di Huta V Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
- Bahwa yang ditemui dan melakukan pelayanan kepada terdakwa saat datang ke Kantor Pangulu Nagori Bandar dan memohon untuk diterbitkannya Surat Kematian atas nama Riswati adalah sekretaris desa atas nama Asminem
- Bahwa menurut keterangan Asminem bahwa tujuan Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 adalah untuk ke BPJS agar terdakwa tidak mengurus lagi BPJS Riswati;
- Bahwa saksi tidak ada memanggil dan bertanya langsung kepada terdakwa tentang kematian isterinya tersebut karena yang saksi tahu bahwa Riswati sudah 2 (dua) tahun tidak lagi tinggal bersama terdakwa ;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan sebagai Pangulu dengan menerbitkan Surat Kematian atas nama Riswati yang nyatanya masih hidup telah memenuhi tujuan dari Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan, hanya saja terdakwa sebagai suami dari Riswati tidak jujur saat bermohon diterbitkannya surat kematian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. ABDUL RAHIM SINAGA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan terbitnya Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam surat kematian tersebut dicantumkan bahwa Riswati telah meninggal dunia (mati) karena sakit pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.

- Bahwa saksi sebagai Gamot Huta I Nagori Bandar sejak tahun 2009 berdasarkan surat Keputusan Pangulu Nagori Bandar nomor dan tanggal tidak ingat.
- Bahwa saksi kenal dengan seorang perempuan bernama Riswati dan suaminya yang bernama Chairuddin Nasution karena mereka merupakan warga saksi yang tinggal di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan berjarak rumah dengan saksi sekitar 300 meter;
- Bahwa Riswati tidak benar telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27-09-2018 di Huta I Nagori Bandar, karena di Huta I s/d Huta V ada Serikat Tolong Menolong Kampung Bandar Sawah untuk beragama Islam yang mendaftarkan diri sebagai anggota. Bagi anggota Serikat Tolong Menolong Kampung Bandar Sawah yang terdaftar sebagai anggota dan meninggal di Huta I s/d Huta V Nagori Bandar maka Serikat Tolong Menolong Kampung Bandar Sawah memiliki kewajiban untuk melakukan fardu kifayah yaitu dimulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan hingga menguburkan jenazah muslim;
- Bahwa saksi dan terdakwa merupakan anggota STM Kampung Bandar Sawah yang diketuai oleh Abdul Rahman Tindaon dan saksi memiliki jabatan sebagai Ketua Seksi Peralatan dalam Serikat Tolong Menolong Kampung Bandar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang dimana dalam surat kematian tersebut dicantumkan bahwa Riswati telah meninggal dunia (mati) karena sakit pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun karena diberitahukan oleh Pangulu sendiri bahwa beliau telah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Simalungun karena menerbitkan Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat bahwa hubungan suami istri antara terdakwa dengan Riswati tidak harmonis lagi dan saksi tidak pernah melihat Riswati lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. ABDUL RAHMAN TINDAON, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan terbitnya Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang dimana dalam surat kematian tersebut dicantumkan bahwa Riswati telah meninggal dunia (mati) karena sakit pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua Serikat Tolong Menolong Kemalangan Bandar Sawah Desa/Nagori Bandar selama 2 (dua) periode, periode pertama 2017 s/d 2019 dan periode kedua 2019 s/d 2021. Pemilihan menjadi ketua berdasarkan hasil musyawarah dari seluruh anggota STMK yang hadir namun pengangkatan tersebut tidak ada dibuatkan Surat Keputusan hanya susunan pengurus dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga STMK Bandar Sawah.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang isterinya bernama Riswati yang bertempat tinggal Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang rumahnya berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, Riswati tidak meninggal dunia di Huta I Nagori Bandar karena meninggal dunia maka STMK Bandar Sawah akan melaksanakan *fardhu kifayah* sebab Riswati merupakan tanggungan dari terdakwa
- Bahwa baik Pangulu Winner Mangisi Simatupang maupun sekretaris desa Asminem tidak ada menghubungi/bertanya kepada saksi bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 bahwa Riswati telah meninggal pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar karena sakit
- Bahwa saksi tidak tahu ada Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang dimana dalam surat kematian tersebut dicantumkan bahwa Riswati telah meninggal dunia (mati) karena sakit pada hari Kamis tanggal 27

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun telah dipergunakan di Kantor Catatan Sipil Pemkab Simalungun melaporkan kematian Riswati sehingga status data Riswati saat ini MATI dengan No. Akte Kematian 1208-KM-08042021-0008, tanggal Kematian 08 04-2021;

- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat bahwa hubungan suami istri antara terdakwa dengan Riswati tidak harmonis lagi dan saksi tidak pernah melihat Riswati lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Donal Febriadi Nainggolan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang dimana dalam surat kematian tersebut dicantumkan bahwa Riswati telah meninggal dunia (mati) karena sakit pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.
- Bahwa jabatan saksi di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Simalungun adalah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Bahwa yang menjadi tugas pokok sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil secara umum adalah untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik.
- Bahwa struktur organisasi Dinas Dukcapil Kabupaten Simalungun yakni:
 1. Kepala Dinas : Jonrismantuah Damanik
 2. Sekretaris Dinas : Timbul Simanjuntak
 3. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk : Fiker Silalahi
 4. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil : Donal Nainggolan
 5. Kabid Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) : Tiarli Sinaga

Dan masing-masing bidang memiliki seksi-seksi

- Bahwa prosedur dalam pelaporan kematian di Dinas Dukcapil Kabupaten Simalungun serta syarat-syaratnya yaitu :
 1. Suami/Isteri/Anak/Keluarga yang melaporkan kematian tersebut datang ke kantor Dukcapil

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Lalu oleh petugas staf/*front office* akan melayani dengan menanyakan tujuan kedatangannya, dan karena ingin melapor kematian maka langsung diarahkan ke *front office*/staf Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian dan pada staf pada bagian itu menanyakan hubungan antara pelapor dengan warga yang telah mati dan kelengkapan berkasnya yang dibawa berupa Kartu Keluarga dan Surat Kematian (bisa dari rumah sakit ataupun dari pemerintah setempat seperti kepala desa/pangulu)
 3. Apabila dokumen kelengkapan tersebut telah dibawa lalu petugas melakukan memverifikasi dokumen kelengkapan untuk laporan kematian.
 4. Setelah kelengkapan dokumen untuk pelaporan kematian lengkap lalu petugas menyerahkan 2 lembar blanko untuk diisi pelapor (tuliskan tangan), blanko pertama berupa surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, blanko kedua Formulir Pelaporan Kematian
 5. Selesai diisi lalu kedua blanko dan surat kematian diserahkan kepada petugas kemudian diteruskan kepada operator untuk kemudian diinput data kematian tersebut ke data base.
 6. Setelah selesai diinput lalu diprint produknya berupa Akta Kematian dan Akta Kematian tersebut diserahkan kepada pemohon sedangkan fotokopinya sebagai pertinggal.
 7. Apabila pelapor merupakan keluarga yang dalam satu Kartu Keluarga, maka petugas akan menyarankan untuk langsung mengurus kartu keluarga yang baru (mengeluarkan nama yang telah mati)
 8. Setelah diurus kartu keluarga yang baru lalu operator akan mengupdate data kartu keluarga pemohon dengan menghilangkan nama yang telah mati, dan diprint lalu kartu keluarga hasil print diserahkan kepada pemohon, tanpa ada pertinggal di disdukcapil karena tersimpan di data base.
- Bahwa seorang perempuan bernama Riswati yang bertempat tinggal di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan NIK 1208 2348 0167 0001 terdaftar di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Simalungun.
 - Bahwa status perempuan bernama Riswati yang bertempat tinggal di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan NIK 1208 2348 0167 0001 tersebut di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Simalungun adalah MATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status perempuan bernama Riswati ISWATI yang bertempat tinggal di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan NIK 1208 2348 0167 0001 di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Simalungun menjadi MATI dikarenakan suaminya yang bernama Chairuddin Nasution telah melaporkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Simalungun bahwa Riswati telah mati.
- Bahwa Chairuddin Nasution melaporkan kematian Riswati pada tanggal 08 April 2021 di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Simalungun yang berlatar di Komplek Perkantoran Pemkab Simalungun Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.
- Bahwa dokumen kelengkapan yang diserahkan Chairuddin Nasution saat melaporkan Riswati telah mati hanya berupa Surat Kematian Nomor : 475/11/ 2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang menerangkan Riswati, Jenis kelamin perempuan, Alamat Huta I Nagori Bandar, Umur 51 tahun telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27-09-2018 di Huta I Nagori Bandar disebabkan Sakit yang diterbitkan Pangulu Nagori Bandar bernama Winner M Simatupang.
- Bahwa inilah foto Surat Kematian Nomor : 475/11/ 2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang menerangkan Riswati, Jenis kelamin perempuan, Alamat Huta I Nagori Bandar, Umur 51 tahun telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27-09-2018 di Huta I Nagori Bandar disebabkan karena Sakit yang diterbitkan Pangulu Nagori Bandar bernama Winner Mangisi Simatupang, saat diperlihatkan.
- Bahwa setelah Chairuddin Nasution melaporkan kematian Riswati lalu Disdukcapil Kabupaten Simalungun memberikan pelayanan dengan menindaklanjuti Akta Kematian Nomor : 1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021 dan Kartu Keluarga yang baru dengan nomor Kartu Keluarga masih yang sama yakni No. 1208 2311 0308 0247 hanya yang berbeda tidak ada lagi tercantum nama Riswati dan hanya tinggal nama Chairuddin Nasution, Juli Noviani Nasution, Sartika Dewi Nasution dan Satria Nasution.
- Bahwa Akta Kematian Nomor : 1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021 dan Kartu Keluarga yang baru (tidak ada lagi nama Riswati) sudah diserahkan kepada Chairuddin Nasution .
- Bahwa Akta Kematian Nomor : 1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021 dan Kartu Keluarga yang baru (tidak ada lagi nama Riswati) telah diserahkan kepada Chairuddin Nasution pada hari yang sama ketika

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairuddin Nasution datang melapor yakni 8 April 2021 di Kantor Disdukcapil Kabupaten Simalungun.

- Bahwa saat menyerahkan Akta Kematian Nomor : 1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021 ada dibuatkan tandaterima yang ditandatangani Chairuddin Nasution di lembar fotokopi akta kematian sebagai pertinggal untuk Disdukcapil, namun penyerahan Kartu Keluarga yang berlaku di Disdukcapil Kabupaten Simalungun tidak dibuatkan tanda terima karena masih ada pertinggal di data base.
- Bahwa tindakan penerbitan diterbitkannya Surat Kematian Nomor : 1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021 bersamaan dengan dimatikannya NIK tersebut, sehingga Riswati tidak bisa mengajukan administrasi terkait dirinya seperti membuat paspor, atau membuka rekening di bank atau BPJS karena data tersebut telah *on line*
- Bahwa ada 2 (dua) syarat untuk bisa mengaktifkan kembali NIK yang telah dimatikan, dan salah satunya harus dipenuhi, yaitu berdasarkan penetapan pengadilan atau surat perdamaian kedua belah pihak.
- Bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Simalungun tidak ada melaksanakan tindakan denda sanksi administrasi kepada Chairuddin Nasution karena telah melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagaimana amanah Pasal 90 ayat (1) huruf f Undang-undang RI. No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tetapi hanya pelayanan saja.
- Bahwa inilah fotocopy dokumen berupa :
 1. Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang
 2. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang dibuat oleh Pemohon yaitu : Chairuddin Nasution pada tanggal 08 April 2021
 3. Surat Formulir Pelaporan Kematian Riswati yang dibuat oleh Chairuddin Nasution pada tanggal 08 April 2021
 4. Akta Kematian Nomor :1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021
 5. Print Kartu Keluarga (Draft) No.1208 2311 0308 0247 dari data base.
- Bahwa Benar terkait tentang kewenangan Kepala Desa/Pangulu untuk menerbitkan Surat Kematian ada diatur dalam Pasal 45 ayat 2 huruf (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun untuk syarat-syarat untuk diterbitkannya Surat Kematian oleh Kepala Desa/Pangulu tidak ada diatur.

- Bahwa Disdukcapil Kabupaten Simalungun tidak ada membuat surat ke Kecamatan dan Nagori di Kabupaten Simalungun yang memuat petunjuk arahan sebagai aturan dan mekanisme bagi Nagori untuk menerbitkan surat kematian warganya karena itu kewenangan desa hanya mengeluarkan surat kuning tanda bukti kematian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. PARIYEM , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa dimintai keterangan sehubungan terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Menggunakan Surat Palsu berupa Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang dimana dalam surat kematian tersebut dicantumkan bahwa Riswati telah meninggal dunia (mati) karena sakit pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.
- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa dan menikah pada tanggal 6 Agustus 2019 di mesjid di Depok.
- Bahwa saksi menikah siri dengan terdakwa sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa kawin siri dengan terdakwa karena terdakwa menerangkan ianya belum putus cerai dengan isterinya yang bernama Riswati sehingga saksi tidak bersedia untuk kawin melalui Kantor Urusan Agama.
- Bahwa bersedia kawin dengan terdakwa karena terdakwa menerangkan bahwa isterinya telah setahun lamanya pergi dari rumah dan tidak diketahui tinggal dimana dan nomor kontakanya juga tidak diketahui sehingga menurut hukum Agama Islam bila isteri 3 (tiga) bulan lamanya pergi meninggalkan rumah tanpa kabar maka dinyatakan telah jatuh *talak* dan apabila sudah jatuh *talak* dan mantan suami ingin berhubungan layaknya suami isteri lagi maka harus kawin lagi dengannya.
- Bahwa memiliki dokumen atas kawin siri dengan terdakwa berupa surat yang berjudul Surat Pernyataan Nikah yang ditandatangani saksi-saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa pada tanggal 8 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib berada di kantor Disdukcapil Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya dengan tujuan untuk mengurus KTP karena KTP saksi masih penduduk Jambi, sedangkan terdakwa untuk mengurus Kartu Keluarga.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak bertanya kenapa terdakwa mengurus Kartu Keluarga.
- Bahwa saksi yang mengurus KTP saksi yang Kartu Keluarga adalah terdakwa sementara saksi hanya duduk di ruang tunggu saja.
- Bahwa ada menandatangani sebagai saksi dalam surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang dibuat oleh Pemohon yaitu : Chairuddin Nasution pada tanggal 08 April 2021 adalah dikarenakan saat itu saksi dijemput oleh terdakwa untuk menghadap kepada petugas layanan Disdukcapil, lalu saksi dan terdakwa menghadap petugas tersebut dan oleh petugas Disdukcapil Kabupaten Simalungun menyodorkan kepada saksi surat tersebut seraya meminta saksi untuk menandatangani surat tersebut sebagai saksi dan saksi tidak membaca isi surat yang disodorkan tersebut karena berpikir surat itu untuk kepentingan pengurusan KTP saksi sehingga hanya menulis nama dan menandatangani.
- Bahwa inilah 1 (satu) lembar fotokopi surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang dibuat oleh Pemohon yaitu : Chairuddin Nasution pada tanggal 08 April 2021 dan ditandatangani saksi Pariyem.
- Bahwa saksi kenal dengan anak terdakwa yang bernama Mutiara Nasution
- Bahwa Mutiara Nasution telah menikah dengan Hamdani Simatupang saat naik kelas 3 STM dan masih berusia sekira 17 tahun yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal kami dan dilakukan oleh KUA Perdagangan.
- Bahwa sebelum menikah Mutiara Nasution tinggal bersama saksi dan terdakwa tetapi setelah menikah, Mutiara Nasution tinggal bersama suaminya.
- Bahwa Mutiara Nasution dinikahkan dengan Hamdani Simatupang dikarenakan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri atas pengakuan mereka berdua.
- Bahwa terdakwa memberitahu saksi bahwa KUA tidak bersedia mengawinkan Mutiara Nasution tetapi KUA memberikan solusi yaitu agar terdakwa meminta surat rekomendasi dari Pengadilan Agama Simalungun dan harus dilaksanakan sidang terlebih dahulu dengan salah satu

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syaratnya adalah ayah dan ibu kandung Mutiara Nasution harus hadir dan terdakwa mengeluh karena ibu kandung Mutiara Nasution yaitu Riswati tidak bisa hadir karena tidak diketahui keberadaan dan nomor kontakunya.

- Bahwa akhirnya surat rekomendasi menikah tersebut telah diterima dari Pengadilan Agama Simalungun.
- Bahwa Pengadilan Agama Simalungun dapat mengeluarkan surat rekomendasi padahal Riswati tidak bisa ikut sidang disebabkan terdakwa meminta kepada pihak Nagori untuk dibuatkan Surat Kematian atas nama Riswati.
- Bahwa mengetahui terdakwa meminta kepada pihak Nagori untuk dibuatkan Surat Kematian atas nama Riswati karena pada tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saat di rumah melihat terdakwa memegang secarik kertas warna kuning dan ingin memasukkannya ke dalam kantong plastik bening tempat dokumen untuk kepentingan ke Pengadilan Agama, saat itu bertanya surat apa itu, dan terdakwa mengatakan surat kematian Riswati.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Riswati

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa dimintai keterangan sehubungan terjadinya Pemalsuan Surat atau Menggunakan Surat Palsu berupa Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang dimana dalam surat kematian tersebut dicantumkan bahwa Riswati telah meninggal dunia (mati) karena sakit pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun .
- Bahwa Riswati adalah isteri kedua yang memiliki identitas Tempat/tanggal lahir : Bah Jambi / 08 Januari 1967, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Huta I Desa Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, Agama : Islam, Pekerjaan : IRT, Pendidikan terakhir : SMP.
- Bahwa inilah isteri kedua terdakwa yang bernama Riswati ketika diperlihatkan fotonya yang telah dikawini sekira tahun 1998 di KUA Kecamatan Lima Puluh.

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ingat kapan datang ke Kantor Pangulu Nagori Bandar dan memohon untuk diterbitkannya Surat Kematian atas nama Riswati;
- Bahwa di kantor Pangulu, terdakwa menemui Sekretaris Nagori Bandar yang bernama Asminem.
- Bahwa tidak ada dokumen yang terdakwa miliki dan bawa saat memohon kepada nagori untuk menerbitkan Surat Kematian Riswati tetapi hanya permohonan secara lisan saja.
- Bahwa pihak Nagori menyetujui permohonan terdakwa dan menerbitkan surat Kematian atas nama Riswati ;
- Bahwa inilah Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar an. Winner Mangisi Simatupang dimana dalam surat kematian tersebut dicantumkan Riswati telah meninggal dunia (mati) karena sakit pada Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun ketika diperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa ketika diperlihatkan Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar an. Winner Mangisi Simatupang dimana dalam surat kematian tersebut dicantumkan Riswati telah meninggal dunia (mati) karena sakit pada Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, terdakwa menerangkan bahwa tidak benar Riswati telah meninggal dunia sebagaimana dalam surat kematian tersebut hari Kamis tanggal 27 SeptKoperasi simpan pinjam Jasa Silau Raja Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 6.871.000.- (Enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa sehingga di dalam Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang dimana dalam surat kematian tersebut dicantumkan bahwa Riswati telah meninggal dunia (mati) karena sakit pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun adalah karena terdakwa sendiri menerangkan kepada Asminem sebagai sekretaris nagori ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, Asminem yang menulis data Riswati serta waktu dan tempat serta penyebab kematian Riswati dalam blanko kertas warna kuning berjudul Surat Kematian yang diregister Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermohon surat kematian isteri an. Riswati dikarenakan untuk kepentingan kelengkapan dokumen perkawinan putri saya bernama Mutiara Nasution ;
- Bahwa kaitan antara Surat Kematian Riswati dengan dokumen perkawinan putri terdakwa adalah bahwa putri terdakwa yang bernama Mutiara Nasution telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan pacarnya bernama Dani Simatupang. Mengetahui hubungan persetubuhan tersebut, maka terdakwa dan orangtua Dani Simatupang sepakat mengawinkan mereka dan kemudian berusaha melengkapi dokumen persyaratan untuk mengawinkan mereka tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar menolak dengan alasan Mutiara Nasution masih status anak, sehingga oleh KUA menyarankan kedua orang tua Mutiara Nasution harus ikut sidang di Pengadilan Agama. Oleh karena terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Riswati sementara kebutuhan untuk perkawinan tersebut mendesak maka terdakwa bermohon kepada pihak nagori untuk menerbitkan Surat Kematian atas nama Riswati dan setelah terbit surat tersebut, terdakwa pergi ke Pengadilan Agama Simalungun Jalan Asahan (depan Korem), setelah itu pihak Pengadilan Agama menerbitkan surat ijin lalu surat ijin tersebut saya bawa ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar dan setelah itu baru pihak KUA bersedia mengawinkan Mutiara Nasution dengan Dani Simatupang;
- Bahwa ketidaktahuan terdakwa tentang keberadaan Riswati awalnya pada sekira bulan Agustus 2018, Mutiara Nasution memberitahu kepada terdakwa bahwa ibunya berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Aris Sianipar dan mengetahui hal itu lalu terdakwa bertanya kepadanya apakah benar ianya berselingkuh namun karena terjadi keributan antara Mutiara Nasution dengan Riswati karena Mutiara nasution memiliki bukti perselingkuhan ibunya lalu Riswati langsung pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi serta tidak memberitahu dimana keberadaannya dan kemudian terdakwa pergi menemui Aris Sianipar dan terjadilah perdamaian dengannya pada tanggal 6 September 2018.
- Bahwa Sekdes Asminem hanya menyerahkan 1 (satu) lembar kertas warna kuning Surat Kematian No. 475/11/2015/SK/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Riswati;
- Bahwa 1 (satu) lembar fotocopy kertas warna kuning Surat Kematian No. 475/11/2015/SK/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Riswati tersebut yang dipergunakan ke Pengadilan Agama Simalungun;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar kertas warna kuning Surat Kematian No. 475/11/2015/SK/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Riswati tersebut telah terdakwa pergunakan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya untuk melaporkan kematian Riswati;
- Bahwa mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun di Pamatangraya dan melaporkan kematian Riswati pada tanggal 8 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa terdakwalah yang menulis di dalam blanko :
 1. Fotokopi Permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun yang dibuat oleh Pemohon yaitu : CHAIRUDDIN NASUTION pada tanggal 08 April 2021 yang telah disahkan sesuai aslinya
 2. Fotokopi Surat Formulir Pelaporan Kematian RISWATI yang dibuat oleh Chairuddin Nasution pada 08 April 2021 yang telah disahkan sesuai aslinyasaat melapor kematian Riswati di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya
- Bahwa surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 8 April 2021 yang ditulis tangan oleh Chairuddin Nasution dan ditandatangani di atas materai terdapat nama saksi Pariyem Bahwa Pariyem adalah istri yang ketiga namun hanya sebatas kawin sirih (tidak melalui KUA);
- Bahwa Pariyem terdakwa ajak ikut bersama melaporkan kematian Riswati ke Disdukcapil Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya hanya untuk menemani saja;
- Bahwa Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemkab Simalungun tidak ada menyerahkan Akta Kematian Nomor :1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021 kepada terdakwa melainkan hanya menyerahkan kartu keluarga yang baru setelah menyerahkan Kartu Keluarga yang lama.
- Bahwa ketika diperlihatkan fotokopi Akta Kematian Nomor :1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun di dalamnya tertera nama terdakwa yang telah menerima Akta Kematian. Dapat dijelaskan bahwa terdakwa ada menandatangani namun pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab. Simalungun tidak ada menyerahkan kepada terdakwa akta kematian tersebut ;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tujuan Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 adalah untuk keperluan dokumen perkawinan putri terdakwa yang bernama Mutiara Nasution namun akhirnya surat kematian itu terdakwa pergunakan juga untuk melapor kematian isteri terdakwa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab. Simalungun, hal itu dilakukan karena ingin mengakhiri hubungan dengan Riswati;
- Bahwa upaya yang dilakukan adalah mencarinya di rumah keluarga dan memasukkan ke media cetak/koran hingga 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya disebabkan karena terdesak untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan telah melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya ;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian karena keinginan Riswati tidak dapat dipenuhi terdakwa yaitu Riswati ingin memiliki tanah yang berada di Duri Riau, uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa permintaan Riswati tersebut tidak masuk akal lagi karena sudah merupakan pemerasan dan saksi juga tidak memiliki uang dan apabila ada uang, terdakwa pasti akan memberikannya ;
- Bahwa tanah yang berada di Duri masih atas nama Riswati
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar an. Winner Mangisi Simatupang yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang dibuat oleh Pemohon yaitu : Chairuddin Nasution pada tanggal 08 April 2021 yang telah disahkan sesuai aslinya
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Formulir Pelaporan Kematian Riswati yang dibuat oleh Chairuddin Nasution pada tanggal 08 April 2021 yang telah disahkan sesuai aslinya.

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kematian Nomor : 1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021 yang telah disahkan sesuai aslinya
- 1 (satu) lembar fotocopy Catatan Nikah Chairuddin nasution dengan Pariyem yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah Nomor : 292/16/IV/05 tanggal 27 Februari 1999 yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1208231103080247, Nama Kepala Keluarga Chairuddin Nasution, anggota keluarga Juli Noviani Nasution, Sartika Dewi Nasution, Fahrizal Nasution, Satria Nasution dan Mutiara Nasution yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1208231103080247, Nama Kepala Keluarga Chairuddin Nasution, anggota keluarga Riswati, Juli Noviani Nasution, Sartika Dewi Nasution, Fahrizal Nasution, Satria Nasution dan Mutiara Nasution yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 0305/04/IX/2020, perkawinan Hamdani Simatupang dengan Mutiara Nasution yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Simalungun Nomor : 48/Pdt.P/2020/PA-Sim tanggal 08 Juli 2021 tentang Dispensasi kawin yang telah disahkan sesuai aslinya

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu:

1. Berkas Perkara yang berasal dari Penyidik Kepolisian Resor Simalungun No. Polisi : BP/38/IV/2022/Reskrim tanggal 07 April 2022 atas nama tersangka Chairuddin Nasut2366 ayat (1), (2) subs Pasal 263 ayat (2) KUHPidana
2. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa atas nama Chairuddin Nasution yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 09 Juni 2022.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar atas nama Winner Mangisi Simatupang dimana dalam surat kematian tersebut dicantumkan bahwa Riswati telah meninggal dunia (mati) karena sakit pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, Asminem yang menulis data Riswati serta waktu dan tempat serta penyebab kematian Riswati dalam blanko kertas warna kuning berjudul Surat Kematian yang diregister Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa terdakwa bermohon surat kematian isteri an. Riswati dikarenakan untuk kepentingan kelengkapan dokumen perkawinan putri terdakwa bernama Mutiara Nasution ;
- Bahwa kaitan antara Surat Kematian Riswati dengan dokumen perkawinan putri terdakwa adalah bahwa putri terdakwa yang bernama Mutiara Nasution telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan pacarnya bernama Dani Simatupang. Mengetahui hubungan persetubuhan tersebut, maka terdakwa dan orangtua Dani Simatupang sepakat mengawinkan mereka dan kemudian berusaha melengkapi dokumen persyaratan untuk mengawinkan mereka tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar menolak dengan alasan Mutiara Nasution masih status anak, sehingga oleh KUA menyarankan kedua orang tua Mutiara Nasutin harus ikut sidang di Pengadilan Agama. Oleh karena terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Riswati sementara kebutuhan untuk perkawinan tersebut mendesak maka terdakwa bermohon kepada pihak nagori untuk menerbitkan Surat Kematian atas nama Riswati dan setelah terbit surat tersebut, terdakwa pergunkan ke Pengadilan Agama Simalungun Jalan Asahan (depan Korem), setelah itu pihak Pengadilan Agama menerbitkan surat ijin lalu surat ijin tersebut saya bawa ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar dan setelah itu baru pihak KUA bersedia mengawinkan Mutiara Nasution dengan Dani Simatupang;
- Bahwa ketidaktahuan terdakwa tentang keberadaan Riswati awalnya pada sekira bulan Agustus 2018, Mutiara Nasution memberitahu kepada terdakwa bahwa ibunya berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Aris Sianipar dan mengetahui hal itu lalu terdakwa bertanya kepadanya apakah benar ianya berselingkuh namun karena terjadi keributan antara

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Nasution dengan Riswati karena Mutiara nasution memiliki bukti perselingkuhan ibunya lalu Riswati langsung pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi serta tidak memberitahu dimana keberadaannya dan kemudian terdakwa pergi menemui Aris Sianipar dan terjadilah perdamaian dengannya pada tanggal 6 September 2018.

- Bahwa 1 (satu) lembar fotocopy kertas warna kuning Surat Kematian No. 475/11/2015/SK/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Riswati tersebut yang dipergunakan ke Pengadilan Agama Simalungun;
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas warna kuning Surat Kematian No. 475/11/2015/SK/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Riswati tersebut telah terdakwa pergunakan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya untuk melaporkan kematian Riswati;
- Bahwa terdakwa mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun di Pamatangraya dan melaporkan kematian Riswati pada tanggal 8 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa awalnya tujuan Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 adalah untuk keperluan dokumen perkawinan putri terdakwa yang bernama Mutiara Nasution namun akhirnya surat kematian itu terdakwa pergunakan juga untuk melapor kematian isteri terdakwa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab. Simalungun, hal itu dilakukan karena ingin mengakhiri hubungan dengan Riswati;
- Bahwa upaya yang dilakukan adalah mencarinya di rumah keluarga dan memasukkan ke media cetak/koran hingga 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya disebabkan karena terdesak untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan telah melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya ;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian karena keinginan Riswati tidak dapat dipenuhi terdakwa yaitu Riswati ingin memiliki tanah yang berada di Duri Riau, uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa permintaan Riswati tersebut tidak masuk akal lagi karena sudah merupakan pemerasan dan saksi juga tidak memiliki uang dan apabila ada uang, terdakwa pasti akan memberikannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Sebagaimana

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik;
3. Tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya;
4. Mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Chairuddin Nasution sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik;

Menimbang bahwa menyuruh artinya memerintahkan atau meminta untuk melakukan sesuatu dan menempatkan artinya menaruh, meletakkan atau memasang sesuatu;

Menimbang, bahwa akte autentik adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang undang oleh Pegawai umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik?

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa adalah terdakwa datang kepada pangulu dan berjumpa sekdes Nagori Bandar lalu Asminem yang menulis data Riswati serta waktu dan tempat serta penyebab kematian Riswati dalam blanko kertas warna kuning berjudul Surat Kematian yang diregister Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, Asminem yang menulis data Riswati serta waktu dan tempat serta penyebab kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswati dalam blanko kertas warna kuning berjudul Surat Kematian yang diregister Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020. Bahwa terdakwa bermohon surat kematian isteri an. Riswati dikarenakan untuk kepentingan kelengkapan dokumen perkawinan putri terdakwa bernama Mutiara Nasution ;

Menimbang, bahwa kaitan antara Surat Kematian Riswati dengan dokumen perkawinan putri terdakwa adalah bahwa putri terdakwa yang bernama Mutiara Nasution telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan pacarnya bernama Dani Simatupang. Mengetahui hubungan persetubuhan tersebut, maka terdakwa dan orangtua Dani Simatupang sepakat mengawinkan mereka dan kemudian berusaha melengkapi dokumen persyaratan untuk mengawinkan mereka tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar menolak dengan alasan Mutiara Nasution masih status anak, sehingga oleh KUA menyarankan kedua orang tua Mutiara Nasution harus ikut sidang di Pengadilan Agama. Oleh karena terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Riswati sementara kebutuhan untuk perkawinan tersebut mendesak maka terdakwa bermohon kepada pihak nagori untuk menerbitkan Surat Kematian atas nama Riswati dan setelah terbit surat tersebut, terdakwa pergunakan ke Pengadilan Agama Simalungun Jalan Asahan (depan Korem), setelah itu pihak Pengadilan Agama menerbitkan surat ijin lalu surat ijin tersebut saya bawa ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar dan setelah itu baru pihak KUA bersedia mengawinkan Mutiara Nasution dengan Dani Simatupang;

Menimbang, bahwa ketidaktahuan terdakwa tentang keberadaan Riswati awalnya pada sekira bulan Agustus 2018, Mutiara Nasution memberitahu kepada terdakwa bahwa ibunya berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Aris Sianipar dan mengetahui hal itu lalu terdakwa bertanya kepadanya apakah benar ianya berselingkuh namun karena terjadi keributan antara Mutiara Nasution dengan Riswati karena Mutiara nasution memiliki bukti perselingkuhan ibunya lalu Riswati langsung pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi serta tidak memberitahu dimana keberadaannya dan kemudian terdakwa pergi menemui Aris Sianipar dan terjadilah perdamaian dengannya pada tanggal 6 September 2018.

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar fotocopy kertas warna kuning Surat Kematian No. 475/11/2015/SK/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Riswati tersebut yang dipergunakan ke Pengadilan Agama Simalungun dan 1 (satu) lembar kertas warna kuning Surat Kematian No. 475/11/2015/SK/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Riswati tersebut

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa digunakan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya untuk melaporkan kematian Riswati. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik sebagaimana dalam unsur ini terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa memohonkan Surat Kematian yang diregister Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 kepada Pangulu Nagori Bandar yang senyatanya saksi Riswati belum meninggal dan menggunakan surat tersebut sebagai kelengkapan syarat untuk memohonkan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Simalungun untuk anak Terdakwa bernama Mutiara Nasution. Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memohonkan Surat Kematian yang diregister Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 kepada Pangulu Nagori Bandar yang menyatakan saksi Riswati meninggal dan dilaporkan kemudian kepada Catatan Sipil Kabupaten Simalungun menimbulkan kerugian bagi Riswati berupa terhalangnya saksi Riswati mendaftar pekerjaan, tidak dapat masuk ke peduli lindungi terkait vaksinasi dan pernah di deportasi. Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya
4. Mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah di pertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur barangsiapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" memiliki arti adanya niat atau kehendak atau sikap batin dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan atau menimbulkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting*, kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan dapat disimpulkan dari bagaimana cara, sifat maupun keadaan yang meliputi perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan pidana dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*). Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dengan istilah *dolus eventualis*, dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, yang sepatutnya pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “dengan sengaja” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya? dan apakah perbuatan itu dilakukannya dengan sengaja? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa maksud Terdakwa memohon penerbitan Surat Kematian No. 475/11/2015/SK/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Riswati adalah syarat untuk memenuhi syarat permohonan dispensasi nikah bagi anak terdakwa dibawah umur yang akan dinikahkan karena telah melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya yang membutuhkan persetujuan ibu kandungnya, sedangkan saksi Riswati tidak diketahui keberadaannya dan sudah dilakukan upaya diumumkan di koran tapi tidak ditemukan keberadaannya sehingga terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akte autentik adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang undang oleh Pegawai umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam perkara ini telah terjadi perbuatan menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut Surat Kematian No. 475/11/2015/SK/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Riswati yang dibuat oleh Pangulu Nagori Bandar tersebut sudah sesuai prosedurnya namun ternyata keterangannya adalah palsu, ternyata saksi Riswati masih hidup dan merugikan saksi Riswati sehingga menurut Majelis perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), sehingga dengan demikian unsur “Dengan sengaja” terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Surat Kematian No. 475/11/2015/SK/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswati, dipergunakan untuk kepentingan terdakwa tersebut di Pengadilan Agama untuk mengurus keperluan syarat dispensasi nikah anaknya dibawah umur. Dengan unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Mempenggunakannya dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah di pertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar an. Winner Mangisi Simatupang yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang dibuat oleh Pemohon yaitu : Chairuddin Nasution pada tanggal 08 April 2021 yang telah disahkan sesuai aslinya

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Formulir Pelaporan Kematian Riswati yang dibuat oleh Chairuddin Nasution pada tanggal 08 April 2021 yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kematian Nomor : 1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021 yang telah disahkan sesuai aslinya
- 1 (satu) lembar fotocopy Catatan Nikah Chairuddin nasution dengan Pariyem yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah Nomor : 292/16/IV/05 tanggal 27 Februari 1999 yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1208231103080247, Nama Kepala Keluarga Chairuddin Nasution, anggota keluarga Juli Noviani Nasution, Sartika Dewi Nasution, Fahrizal Nasution, Satria Nasution dan Mutiara Nasution yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1208231103080247, Nama Kepala Keluarga Chairuddin Nasution, anggota keluarga Riswati, Juli Noviani Nasution, Sartika Dewi Nasution, Fahrizal Nasution, Satria Nasution dan Mutiara Nasution yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 0305/04/IX/2020, perkawinan Hamdani Simatupang dengan Mutiara Nasution yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Simalungun Nomor : 48/Pdt.P/2020/PA-Sim tanggal 08 Juli 2021 tentang Dispensasi kawin yang telah disahkan sesuai aslinya

Karena diperlukan dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Riswati

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUDDIN NASUTION tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu dan menggunakan surat palsu sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor : 475/11/2015/SK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Bandar an. Winner Mangisi Simatupang yang telah disahkan sesuai aslinya.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang dibuat oleh Pemohon yaitu : Chairuddin Nasution pada tanggal 08 April 2021 yang telah disahkan sesuai aslinya
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Formulir Pelaporan Kematian Riswati yang dibuat oleh Chairuddin Nasution pada tanggal 08 April 2021 yang telah disahkan sesuai aslinya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kematian Nomor : 1208-KM-08042021-0008 tanggal 08 April 2021 yang telah disahkan sesuai aslinya
 - 1 (satu) lembar fotocopy Catatan Nikah Chairuddin nasution dengan Pariyem yang telah disahkan sesuai aslinya.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Buku Nikah Nomor : 292/16/IV/05 tanggal 27 Februari 1999 yang telah disahkan sesuai aslinya.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1208231103080247, Nama Kepala Keluarga Chairuddin Nasution, anggota keluarga Juli Noviani Nasution, Sartika Dewi Nasution, Fahrizal Nasution, Satria Nasution dan Mutiara Nasution yang telah disahkan sesuai aslinya.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1208231103080247, Nama Kepala Keluarga Chairuddin Nasution, anggota keluarga Riswati, Juli Noviani Nasution, Sartika Dewi Nasution, Fahrizal Nasution, Satria Nasution dan Mutiara Nasution yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 0305/04/IX/2020, perkawinan Hamdani Simatupang dengan Mutiara Nasution yang telah disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Simalungun Nomor : 48/Pdt.P/2020/PA-Sim tanggal 08 Juli 2021 tentang Dispensasi kawin yang telah disahkan sesuai aslinya

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik/teleconference pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

D.T.O

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

D.T.O

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Sinto Yohana Sitompul, SH.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sim